

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 295.
- Abdullah, Lilis. 2017. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus nomor 68/Pdtg.G/2012.pa.Sgm)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung:
- Agustine, Dwi. 2017. Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, Jurnal RechtsVinding. Alumni. Hlm 70
- Anshary. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ansyahrul, 2011. Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- asal 28 ayat 2 a Undang-Undang No 1 tahun 1974
- Ashofa, Burhan 2004. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, 86.
- Basiq. 2006. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Bertens, Kees. 2002. Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman , ,Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Daud, Mohammad. 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Djalil,
- Erfaniah. 2009. Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita. Malang: UIN Malang Press
- Etnografi, W. Mantja. 2005. Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan., Malang: Wineka Media

- Ghofur Ansori, Abdul dan Yulkamain Harahab. 2008. Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media. Harahab, <http://pa-kediri.go.id/index.php/75-pembukaan-pkli-mahasiswa-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-tahun-2017-di-pengadilan-agama-kediri>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 10:00
- <https://www.google.com/amp/s/id.theasianparent.com/pembatalan-pernikahan-dalam-islam/amp>, diakses pada tanggal 08 Februari 2020.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 209.
- IsmiNur Hana Anisah, Perlukah Pencatatan Perkawinan?, dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 05 Pebruari 2021.
- Johanes. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistika. Jakarta: Rineka Cipta. Zuhriah Jumaidah, 2006. "Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kamil, Ahmad. 2012. Filsafat Kebebasan Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Khairunnisa, Andi Indira. 2018. "Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam" oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Lexy, Moelong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, M. Yahya. 2003. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, 1986. Hukum Islam II, Surakarta: Buana Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi. 1994. Fiqh Islam. Jakarta: Duta Pahala. Ramulyo Idris, Muhammad. 1996. Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Rambe,

Pangaribuan, Luhut M. P. 2009. Lay judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta :Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 11 UU No. 2 Tahun 1986, menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua; pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 37 PP No 9 tahun 1975

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 75 poin b kompilasi hukum islam

Rahman, Bakri A. Ahmad Sukardja. 1981.Hukum Perkawinan Menurut Islam UndangUndang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Jakarta: PT Hidakarya Agung.

Rasyid, Hatib. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Pers.

Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sasroatmodjo, Arso. 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Manuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat Bandung: PT. Bina Angkasa.

Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm. 30

SEMA No.10 Tahun 2005, tentang bimbingan dan petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap hakim/majelis hakim dalam menangani perkara.

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty

- Studi normative putusan no 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suprpto,
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahranai. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: RAJAWALI PERS.
- Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. 2015. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI*.
- Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU No. 1 Tahun 1974, pasal 8-11.
- Wawancara dengan Edward Firmansyah, S.H., tanggal 31 Maret 2022 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri.
- Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Kutawaringin.2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Yusuf, Muhammad Said. 2011. "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.